



P U T U S A N

Nomor : 0046/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Paweden RT 010 RW 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 10 Januari 2011 dengan register perkara Nomor: 0046/Pdt.G/2011/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1999, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/31/IV/2006 tanggal 01 April 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Paweden Kecamatan Buaran selama \pm 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;---
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2000 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, karena hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri tidak semuanya diberikan kepada Penggugat;-----
4. Bahwa kemudian untuk membantu ekonomi keluarga, pada bulan Oktober 2001 Penggugat dengan ijin Tergugat pergi bekerja sebagai TKW ke Arab Saudi dengan masa kontrak 2 tahun dan setelah Tergugat berangkat, satu minggu kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pandanarum, hal ini Penggugat ketahui dari informasi orang tua Penggugat;---
5. Bahwa pada selama Penggugat bekerja di Arab Saudi, Tergugat tidak pernah member kabar kepada Penggugat dan setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi pada tahun 2003, Tergugat sudah tidak ada di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat padahal Tergugat mengetahui Penggugat sudah pulang dari Saudi Arabia; -----
6. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 tahun 3 bulan atau sejak Penggugat bekerja di Arab Saudi sebagai TKW pada bulan Oktober 2001;-----
7. Bahwa selama berpisah 9 tahun 3 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa selama berpisah 9 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----



9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator bernama Drs. SUTARYO, SH, MH. telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan atau tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan dari Tergugat;-----
- bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan atau setidak-tidaknya, tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;-----
- bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat, akan tetapi karena kepergian Penggugat untuk bekerja di Arab Saudi adalah atas ijin Tergugat, maka apabila Penggugat tetap bertekad pada gugatan cerainya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, kiranya berkenan pula untuk menghukum Penggugat agar membayar iwadl/tebusan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik atau tanggapan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;-----
- bahwa Penggugat tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan Tergugat, agar Penggugat membayar iwadl/tebusan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik atau tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik atau tanggapan yang pada intinya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 110778.00745 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Camat Buaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 20 Juli 2006, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 11/11/I/2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 19 Januari 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi:

1. Nama xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 001 RW 001, desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;-----



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 1 (satu) tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;-----
- bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, mereka selalu rukun dan harmonis. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 atau 8 tahun, dan yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----
- bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah;-----

2. Nama; xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan guru agama YMI Gondang, tempat tinggal di RT 001 RW 002, desa Banyurip ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dan famili jauh Penggugat;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, selama sekitar 2 (dua) tahun, dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, mereka selalu rukun dan harmonis. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 tahun, dan yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, yang pergi kerja ke Arab Saudi, kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengemukakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;-----



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya, dan mohon putusannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat, serta mohon putusannya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat pada intinya adalah karena sejak sekitar bulan Mei 2000, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus, disebabkan masalah kesulitan ekonomi. Selain itu juga karena Tergugat telah melanggar sumpah talak angka 1, 2 dan 4, yaitu telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama sekitar 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi afkah kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxx (tetangga Penggugat) dan xxxxx (famili jauh Penggugat);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk desa Paweden, kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai



dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 maupun pengakuan Tergugat dan keterangan dari para saksi, harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat di muka persidangan, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, diketemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama antara 1 hingga 2 tahun, namun bekum dikaruniai anak;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2000, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan masalah kesulitan ekonomi;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak sekitar bulan Oktober 2001 sampai sekarang atau selama sekitar 9 tahun lebih, dan yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena bekerja di Arab Saudi;-----
- bahwa menurut pengakuan Penggugat dalam gugatannya yang dibenarkan pula oleh Tergugat, keberangkatan Penggugat untuk bekerja di Arab Saudi adalah atas ijin Tergugat;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan di dalam persidangan, bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, dan pihak Penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;----



Menimbang, bahwa karena menurut fakta di atas, berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Oktober 2001 sampai sekarang atau selama sekitar 9 tahun lebih, adalah disebabkan Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama untuk bekerja di Arab Saudi, dan keberangkatannya tersebut adalah atas ijin Tergugat, maka alasan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4, harus dinyatakan tidak terbukti. Sekalipun demikian, karena selain didasarkan kepada alasan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat juga didasarkan kepada alasan yang lain, yaitu karena sejak sekitar bulan Mei 2000, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kesulitan ekonomi, maka gugatan cerai Penggugat dengan alasan tersebut perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diketemukan di persidangan bahwa sejak sekitar tahun 2000, atau setidaknya-tidaknya menjelang keberangkatan Penggugat ke Arab Saudi, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kesulitan ekonomi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dengan alasan tersebut telah dapat dibuktikan kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, sehingga keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan justeru telah menuju ke jurang kehancuran, yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat terwujud, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa karena menurut fakta di atas, yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, adalah masalah kesulitan ekonomi, maka menurut penilaian Majelis, masalah tersebut adalah tidak semata-mata merupakan kesalahan Tergugat, lagi pula keberangkatan Penggugat untuk bekerja di Arab Saudi, yang menurut dalil



Penggugat adalah untuk membantu ekonomi keluarga, adalah atas ijin Tergugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Peggugat, agar Tergugat membayar iwadl atau tebusan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat telah memperoleh kesepakatan, bahwa Peggugat bersedia membayar uang tebusan/iwadl sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), pasal 124 dan 148 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pendapat dalam kitab Subulus salam juz II, hal. 252 sebagai berikut:

Artinya: *“Sah khuluk apabila dengan kerelaan kedua belah pihak.”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan gugatan Peggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Peggugat dengan iwadl sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta menghukum Peggugat untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut di atas kepada Tergugat sebagai iwadl;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Peggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (bakdad dukhul), maka bagi Peggugat tidak berlaku waktu tunggu (iddah), hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Peggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;-----



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Tergugat;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul awal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANT'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANT'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 241.000,00